



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

### KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 10.b TAHUN 2022 TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PENGAJUAN ANGGARAN KEGIATAN,  
PENGGUNAAN VIRTUAL ACCOUNT REKENING PEMERINTAH, PENGGUNAAN  
PERTANGGUNGJAWABAN KARTU KREDIT PEMERINTAH, PENGAJUAN UANG  
PERSEDIAAN, DAN PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

Menimbang : a. Bahwa dengan proses Pengajuan Anggaran Kegiatan, Penggunaan Virtual Account Rekening Pemerintah, Penggunaan Pertanggungjawaban Kartu Kredit Pemerintah, Pengajuan Uang Persediaan, Dan Pengajuan Ganti Uang Persediaan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;

b. Bahwa untuk mendukung kelancaran Pengajuan Anggaran Kegiatan, Penggunaan Virtual Account Rekening Pemerintah, Penggunaan Pertanggungjawaban Kartu Kredit Pemerintah, Pengajuan Uang Persediaan, Dan Pengajuan Ganti Uang Persediaan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dipandang perlu untuk menetapkan Standar Operasional Pengajuan Anggaran Kegiatan, Penggunaan Virtual Account Rekening Pemerintah, Pengajuan Uang Persediaan, Dan Pengajuan Ganti Uang Persediaan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6267);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.05/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 Tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 10.b TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PENGAJUAN ANGGARAN KEGIATAN, PENGGUNAAN VIRTUAL ACCOUNT REKENING PEMERINTAH, PENGGUNAAN PERTANGGUNGJAWABAN KARTU KREDIT PEMERINTAH, PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN, DAN PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN;
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Pengajuan Anggaran Kegiatan, Penggunaan Virtual Account Rekening Pemerintah, Penggunaan Pertanggungjawaban Kartu Kredit Pemerintah, Pengajuan Uang Persediaan, Dan Pengajuan Ganti Uang Persediaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Agar pengelolaan keuangan mengikuti standar operasional yang telah ditetapkan dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Sigi  
Pada tanggal 07 Februari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI,

ttd.

MOH. TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Andi Mohammad Ahkam

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI  
NOMOR 10.b TAHUN 2022 TENTANG  
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL  
PENGAJUAN ANGGARAN KEGIATAN,  
PENGGUNAAN VIRTUAL ACCOUNT  
REKENING PEMERINTAH,  
PENGGUNAAN  
PERTANGGUNGJAWABAN KARTU  
KREDIT PEMERINTAH, PENGAJUAN  
UANG PERSEDIAAN, DAN  
PENGAJUAN GANTI UANG  
PERSEDIAAN

LAMPIRAN PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PENGAJUAN ANGGARAN  
KEGIATAN, PENGGUNAAN VIRTUAL ACCOUNT REKENING PEMERINTAH,  
PENGGUNAAN PERTANGGUNGJAWABAN KARTU KREDIT PEMERINTAH,  
PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN, DAN PENGAJUAN GANTI UANG  
PERSEDIAAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI**

**BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK**

**SUBBAGIAN KEUANGAN**

Nomor SOP :  
Tgl. Pembuatan :  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :

Disahkan Oleh : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sigi

Moh. Taufik, S.Sos

Nip. 19651222 200003 1 004

**Nama SOP : PENGAJUAN ANGGARAN KEGIATAN**

**DASAR HUKUM**

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

- Memahami regulasi yang berkaitan dengan tata cara pengajuan permintaan pencairan anggaran kegiatan, tata cara pengajuan perjalanan dinas dan standar biaya
- Memahami regulasi yang berkaitan dengan Tata Cara Pencairan APBN
- Mampu berkoordinasi dengan instansi terkait

**KETERKAITAN**

Manual Mutu

- Lembar Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran
- Komputer/Laptop/Printer/Scanner
- Jaringan Internet
- Data-Data Pendukung

**PERINGATAN**

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan tepat waktu akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan dan potensi temuan BPK

- Term Of Reference (TOR)
- RAB
- Form SPD
- SPBy


**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1. Lembar Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran
2. Komputer/Laptop/Printer/Scanner
3. Jaringan Internet
4. Data-Data Pendukung

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

## SOP PENGAJUAN ANGGARAN

No	Kegiatan	Pelaksanaan					Mutu Baku			Ket
		Ketua Divisi	Kasubag	KPA	PPK	PPSPM	BP	Kelengkapan	Waktu	
1	Memberi arahan terkait kebijakan anggaran kegiatan							Disposisi	Disposisi	
2	1 Menugaskan Kasubag untuk menyusun rencana pelaksanaan dan kebutuhan dana kegiatan 2 Memeriksa dan mengoreksi dokumen pengajuan RAB							Disposisi	Disposisi	
3	1 menyusun agenda pelaksanaan kegiatan, kebutuhan fisik dan dana untuk pelaksanaan kegiatan 2 Menyampaikan kepada Ketua Divisi untuk diperiksa dan dikoreksi 3 Jika sudah disetujui oleh Ketua Divisi dan Kasubag maka diajukan kepada KPA							1. Disposisi Ketua Divisi dan Kasubag 2. DIPA dan Revisi DIPA 3. RKA APBN 4. Laporan Realisasi	1 Hari 2. TOR 3. RAB	1. Nota Dinas KPA 2. TOR 3. RAB
4	1 KPA Memeriksa dan mengoreksi dokumen pengajuan kegiatan dan RAB 2 Jika masih ada yang perlu diperbaiki dikembalikan kepada Kasubag 3 Jika sudah sesuai ditandatangani oleh KPA dan diteruskan kepada PPK							1. TOR 2. RAB	1 Hari Nota Dinas KPA	
5	1 PPK memeriksa dan mengoreksi dokumen pengajuan kegiatan dan RAB dari Kasubag 2 Jika masih ada yang perlu diperbaiki dikembalikan kepada Kasubag 3 Jika sudah sesuai, PPK membuat Disposisi persetujuan kegiatan dan RAB dan pembebaran akun 4 Dokumen pengajuan kegiatan dan RAB yang sudah disetujui dan ditandatangani PPK tersebut dibuatkan SPP ke Pejabat Penanda tangan SPM 5 Membuat Surat Perintah Bayar kepada Bendahara Pengeluaran							1. Disposisi KPA 2. TOR 3. RAB 4. Nota Dinas Ketua Divisi dan Kasubag 5. DIPA dan RKA	1 Hari Nota Dinas PPK dan Penerbitan SPBy	1. Nota Dinas PPK dan Penerbitan SPBy 2. TOR 3. RAB 4. Nota Dinas Ketua Divisi dan Kasubag 5. DIPA dan RKA
6	1 Pejabat Penanda Tangan SPM mengisi Nota Dinas PPK tentang kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung 2 Jika dokumen tidak lengkap dikembalikan kepada PPK untuk diperbaiki 3 Jika sudah sesuai. PPSPM menerbitkan SPM							Nota Dinas PPK dan Dokumen Pendukung	1 Hari Penerbitan SPM dan SP2D	SPM, ADK SPM, Kode OTP
7	1 Bendahara Pengeluaran menerima dan meneliti SPBy dari PPK							SPBy, Nota Dinas PPK dan Dokumen	1 Hari	Pencearan Anggaran



## PENGESAHAN

1. Standard Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan.
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Di sahkan di Sigi  
Pada tanggal Februari 2022  
Sekretaris  
  


**MOH. TAUFIK, S.Sos**  
Nip. 19651222 200003 1 004



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI

BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGistik

SUBBAGIAN KEUANGAN

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018

KETERKAITAN

Manual Mutu

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan tepat waktu akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan dan potensi temuan BPK

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami regulasi berkaitan dengan Kartu Kredit Pemerintah
2. Memahami regulasi yang berkaitan dengan Tata Cara Pertanggungjawaban penggunaan APBN
3. Mampu berkordinasi dengan instansi terkait

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Lembar Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran
2. Komputer/Laptop/Printer/Scanner
3. Jaringan Internet
4. Data-Data Pendukung

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. BA LPJ Bendahara
2. Rekap Realisasi
3. Rekap Penerbitan Surat Tugas
4. Rekap Pengadaan Barang dan Jasa
5. Rekap Data Pegawai

Nomor SOP :			
Tgl. Pembuatan :			
Tgl. Revisi :			
Tgl. Efektif :			
Disahkan Oleh :	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi  		
Moh. Taufik, S.Sos			
Nip. 19651222 200003 1 004			
Name SOP :PENGUNAAN PERTANGGUNGJAWABAN KARTUKREDIT PEMERINTAH			

**SOP PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KARTU PEMERINTAH**

NO	KEGIATAN	KPA	ADMIN KKP	PEMEGANG KKP	PPK	BENDAHARA PENGELUARAN	PPSPM	KELENGKAPAN	MUTU BAKU		KET
									PELAKSANA	WAKTU	
1	Membuat perjanjian penggunaan KKP dengan pemegang KKP dan Admin KKP								Surat Perjanjian Penggunaan KKP	2 Jam	
2	Koordinasi dengan Bank Penerbit KKP terkait besaran nilai tiap KKP dan menyampaikan kepada Pemegang KKP										
3	Melakukan transaksi belanja, mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran								1 Hari	KKP	
4	Melakukan pengujian, mengesahkan sebagian atau seluruh dokumen pengeluaran dan menerbitkan SPP GU KKP								1. Tagihan 2. E-Billing 3. Daftar Tagihan Sementara 4. Bukti-Bukti Pengeluaran	1 Hari	Daftar Pengeluaran Rili
5	Melakukan pengujian atas seluruh dokumen pengeluaran dan pengajuan permintaan UP KKP ke PPK								1. Tagihan 2. E-Billing 3. Daftar Tagihan Sementara 4. Bukti-Bukti Pengeluaran	1 Hari	1. Daftar Pengujian Tagihan 2. SPBy
6	Melakukan pengujian atas seluruh dokumen pengeluaran dan menerbitkan SPM GU KKP ke KPPN								1. Tagihan 2. E-Billing 3. Daftar Tagihan Sementara 4. Bukti-Bukti Pengeluaran	1 Hari	Daftar Rencana Perintah Pembayaran
7	Pendebitan dana GU KKP dan Rekening Bendahara Pengeluaran ke Bank Penerbit KKP berserta pungut/potong, setor pajak								1. Tagihan 2. E-Billing 3. Daftar Tagihan Sementara 4. Bukti-Bukti Pengeluaran	2 Jam	SPM GU KKP
									Dokumen untuk rekonsiliasi/laporan keuangan UAKPA	2 Jam	SP2D, Rekening Koran Selesai

## PENGESAHAN

1. Standard Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan.
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Di sahkan di Sigi  
Pada tanggal Februari 2022  
Sekretaris  
  
KPU Kabupaten Sigi  
  
**MOH. TAUFIK, S.Sos**  
Nip. 19651222 200003 1 004



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI

BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGistik

SUBBAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP :  
Tgl. Pembuatan :  
Tgl. Revisi :  
Tgl. Efektif :

Disahkan Oleh : Sekretaris Komisi Pemilihan Urum  
Moh. Taufik, S.Sos  


Nip. 19651222 200003 1 004

Nama SOP :PENGUNAAN VIRTUAL REKENING PEMERINTAH ACCOUNT

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019

KUALIFIKASI PELAKSANA

- Memahami regulasi yang berkaitan dengan Kartu Kredit Pemerintah.
- Memahami regulasi yang berkaitan dengan Tata Cara Pencairan APBN
- Mampu berkordinasi dengan instansi terkait

KETERKAITAN

Manual Mutu

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- Lembar Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran
- Komputer/Laptop/Printer/Scanner
- Jaringan Internet
- Data-Data Pendukung

PERINGATAN

- Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan tepat waktu akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan dan potensi temuan
- Rekening Virtual Account
  - Rekap Realisasi Anggaran
  - Rekap Penerbitan Surat Pendebitan Rekening
  - Rekap Penerbitan Surat Perintah Transfer
  - Rekap Data Pegawai

PENCATATAN DAN PENDATAAN

**SOP VA REKENING PEMERINTAH**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				WAKTU	OUTPUT	KET
		PPK	BENDAHARA PENGELUARAN	KPA	KELENGKAPAN			
1	Verifikasi tagihan dari Rekanan				BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Invoice dan Faktur Pajak	1 Hari	SPBy	
2	Menentukan Sistem Pembayaran		Cash		BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Invoice, Faktur Pajak dan SPBy	1 Hari	Rekap Tagihan	
3	Bendahara Pengeluaran melakukan verifikasi dan membuat rekap tagihan				Rekap Tagihan Rekening	1 Hari	Persetujuan ResUME Kontrak	
4	KPA membuat dan menandatangani surat pendebitan rekening (SPR) untuk Pengambilan Uang Tunai melalui ATM/Slip Pengambilan melalui Teller		Transfer		Surat Pendebitan Rekening	1 Hari	Arsip	
5	Bendahara Pengeluaran mengambil uang dan membayarkan kepada Rekanan				BA Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Invoice dan Faktur Pajak	1 Jam	Kuitansi yang sudah ditanda tangani	
6	Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kepada rekening Rekanan dengan transfer CMS				Surat Perintah Transfer	1 Jam	Arsip surat dan Bukti Transfer	
7	Pemberitahuan kepada Rekanan yang bersangkutan untuk pembayaran yang telah dilakukan				Bukti transfer dari CMS	1 Jam	Kuitansi yang sudah ditanda tangani	

## PENGESAHAN

1. Standard Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan.
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Di sahkan di Sigi  
Pada tanggal Februari 2022  
Sekretaris  
  
KPU Kabupaten Sigi  
  
**MOH. TAUFIK, S.Sos**  
Nip. 19651222 200003 1 004

<b>KOMISI</b>	<b>Nomor SOP</b> :	
	<b>Tgl. Pembuatan</b> :	
	<b>Tgl. Revisi</b> :	
	<b>Tgl. Efektif</b> :	
<b>Disahkan Oleh</b> :	<b>Sekretaris Komisi Pemilihan Umum</b>	
	<b>Kabupaten Sigi</b>	
<b>BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGistik</b>	<b>Moh. Taufik, S.Sos</b>	
<b>KABUPATEN SIGI</b>	<b>Nip. 19651222 200003 1 004</b>	
<b>SUBBAGIAN KEUANGAN</b>	<b>Nama SOP</b> : <b>PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN</b>	
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013</li> <li>7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012</li> <li>8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami prosedur pengajuan GUP</li> <li>2. Memahami regulasi yang berkaitan dengan Tata Cara Pencairan APBN</li> <li>3. Mampu berkordinasi dengan instansi terkait</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
Manual Mutu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembar Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran</li> <li>2. Komputer/Laptop/Printer/Scanner</li> <li>3. Jaringan Internet</li> <li>4. Data-Data Pendukung</li> </ol>	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan tepat waktu akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan dan potensi temuan BPK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Ijin GUP</li> <li>2. SPM</li> <li>3. ADK</li> <li>4. SP2D</li> </ol>	

**SOP PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		BENDAHARA PENGELUARAN	PPK	PPSPM	STAF PENGELOLA KEUANGAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT		
1	Bendahara Pengeluaran menyusun Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) berdasarkan bukti pengeluaran di BKU setelah mencapai minimal 50% dan Arsip Data Komputer (ADK) kepada PPK					Dokumen SPJ, BKU dan ADK	1 Hari	Realisasi		
2	Bendahara Pengeluaran menyerahkan DRPP dan ADK (Flashdisc) Kepada PPK					DRPP	30 Menit	DRPP		
3	PPK meneliti DRPP dan membuat SPP, menandatangani dan menyerahkan kepada PPSPM beserta dengan ADK SPP					Realisasi, POK, ADK SPP, SPP	1 Hari	SPP dan ADK SPP		
4	PPSPM melakukan verifikasi dan validasi SPP					Realisasi, POK, ADK SPP, SPP	1 Hari	SPP dan ADK SPP		
5	PPSPM mendatangkan SPP dan membuat SPM (2 rangkap) berdasarkan ADK SPP	Ya				SPP, ADK SPP	1 Jam	SPP		
6	PPSPM mendatangkan SPM dan memasukan kode OTP SPM serta menyerahkan kepada staf pengelola keuangan					SPM, ADK SPM, Kode OTP	1 Jam	SPM		
7	Staf Pengelola Keuangan mengirim SPM Ke aplikasi SAKTI dan mengantarkan Hardcopy SPM ke KPPN					SPM, ADK SPM, Kode OTP	1 Jam	SP2D	Proses di KPPN	
8	PPSPM melakukan print out SP2D lalu mengarsipkan SP2D dengan baik					SP2D	1 Jam	Arsip	setelah KPPN menerbitkan SP2D	

## PENGESAHAN

1. Standard Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan.
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Di sahkan di Sigi  
Pada tanggal Februari 2022

Sekretaris



**MOH. TAUFIK, S.Sos**  
Nip. 19651222 200003 1 004

 <p><b>KOMISI PEMILIHAN UMUM</b> <b>KABUPATEN SIGI</b></p> <p><b>BAGIAN KEUANGAN, UMMUM DAN LOGISTIK</b></p> <p><b>SUBBAGIAN KEUANGAN</b></p>	<b>Nomor SOP</b> : <b>Tgl. Pembuatan</b> : <b>Tgl. Revisi</b> : <b>Tgl. Efektif</b> : <b>Disahkan Oleh</b> : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  <b>Moh. Taufik, S.Sos</b> Nip. 19651222 200003 1 004
	<b>Nama SOP</b> : <b>PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN (UP)</b>
	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
	1. Memahami prosedur pengajuan Uang Persediaan (UP) 2. Memahami regulasi yang berkaitan dengan Tata Cara Pencairan APBN 3. Mampu berkordinasi dengan instansi terkait
	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013
	<b>KETERKAITAN</b> Manual Mutu
<b>PERINGATAN</b>	Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan tepat waktu akan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan dan potensi temuan BPK
	1. Surat Ijin Uang Persediaan (UP) 2. SPM 3. ADK 4. SP2D
<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	

**SOP PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		KASUBAG KEUANGAN	KPA	PPK	PPSPM	STAF PENGELOLA KEUANGAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	PPK Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana berdasarkan DIPA untuk disampaikan kepada Tiap Kasubag						Dokumen DIPA dan Lembar Kerja Anggaran	1 Hari	Dokumen Perencanaan Kegiatan dan pencairan anggaran	
2	Kasubag keuangan menghitung Pagu total belanja di DIPA untuk menentukan jumlah Uang Persediaan (UP) yang dimintakuan						DIPA Tahun berjalan	1 Hari	Dokumen Perencanaan dan estimasi anggaran	
3	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat surat ijin pengajuan Uang Persediaan (UP) kepada KPPN						Surat ijin	1 Jam	Surat Ijin Pegajuan Uang Persediaan	
4	PPK membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP), menandatangani dan menyerahkan kepada PPSPM beserta dengan ADK SPP						Realisasi, POK, ADK SPP dan SPP	1 Hari	SPP dan ADK SPP	
5	PPSPM melakukan verifikasi SPP					Tidak	Realisasi, POK, ADK SPP dan SPP	2 Jam		
6	PPSPM menandatangani SPP dan membuat SPM (2 rangkap) berdasarkan ADK SPP					Ya	ADK SPP, SPP dan PIN	1 Jam	SPP	
7	PPSPM menandatangani SPM dan memasukan kode OTR SPM serta menyerahkan kepada staf pengelola keuangan						ADK SPM, SPM, PIN	1 Jam	SPM	
8	Staf Pengelola Keuangan mengirim SPM Ke aplikasi SAKTI dan mengantarkan Hardcopy SPM ke KPPN						SPM, ADK SPM, PIN	1 Jam	SP2D	
9	PPSPM melakukan printout SP2D lalu mengarsipkan SP2D dengan baik						SP2D	1 Jam	Arsip	
									Setelah KPPN menerima SP2D	

## PENGESAHAN

1. Standard Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan.
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Di sahkan di Sigi  
Pada tanggal Februari 2022  
Sekretaris  
  
**Moh. Taufik, S.Sos**  
Nip. 19651222 200003 1 004